SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 1 1979 **SERI : B.**

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : IV Tahun 1978

T e n t a n g:

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG No.II TAHUN 1973 TENTANG TATA TERTIB DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa kewenangan pengelolaan serta pengawasan ketertiban penggunaan pangkalan kendaraan bermotor di luar terminal sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Agustus 1977 No.KM.26/HK.205/PHB—77 / 271 Tahun 1977. tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang; adalah merupakan urusan serta kewajiban Pemerintah

Daerah Tingkat II;

b. Bahwa untuk kepentingan kelancaran pengelolaan pangkala kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Bandung, dipandang perlu untuk mengadakan perubaha untuk pertama kalinya terhadap Peraturan Daerah Kabupate Bandung No.II Tahun 1973 khususnya yang menyangku mengenai kebijaksanaan penyesuaian tarip; sehingga dapa menunjang usaha peningkatan pelayanan kepada masyaraka dalam penggunaan pangkalan kendaraan bermotor.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.12/Drt.Tahun 1957 tentang Peratura Umum Retribusi Daerah, jucnto Undang-undang No.1 Tahu 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat da Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yan sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang undang;
2. Undang-undang No.3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas da Angkutan Jalan Raya;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Pemerintahan Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1958 tentang Penyeraha Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Mente Dalam Negeri No.KM.26/HK.205/PHB—77 / 271 Tahun 1977. tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penum pang dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusa Bersama;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jaw Barat tanggal 29 Agustus 1977 No.429/Pe.222/SK/1977 perihal Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpan Non Bus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.II Tahun 1973 tentang Tata Tertib dan Retribusi Peng-gunaan Pangkalan Kendaraan Bermotor Di Daerah Kabupaten Bandung; disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 24 Mei 1973 No.173/A—V/18/Perund/SK/1973.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO.II TAHUN 1973 TENTANG TATA TERTIB DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 Tahun 1973 tentang Tata Tertib dan Retribusi Penggunaan Pangkalan Kendaraan Bermotor Di Daerah Kabupaten Bandung yang telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 24 Mei 1973 No.173/A—V/18/Perund/SK/1973 dirubah sebagai berikut:

Judul

Harus dibaca

TATA TERTIB DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN PANGKALAN SERTA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Harus dibaca.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. D P R D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4. **Kendaraan Bermotor** : **ialah Kendaraan yang dijalankan dengan menggunak**

bahan bakar.

5. **Pangkalan Kendaraan Bermotor** : ialah tempat yang dipergunakan untuk pemberhentian kendaraan bermotor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

6. **Tempat Parkir** : ialah tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2.

Harus dibaca.

Pasal 2.

Tiap Kendaraan Bermotor umum harus berpangkalan atau parkir di tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B A B II.

PENGURUSAN PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 3.

harus dibaca.

Pasal 3

(1). Tidak ada perubahan.

(2). Tidak ada perubahan.

(3). Dihapuskan.

Pasal 4.

Harus dibaca.

Pasal 4.

(1). Terhadap tempat milik Desa atau milik perorangan yang dipergunakan untuk pangkalan atau parkir kendaraan bermotor, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Desa atau perorangan yang bersangkutan.

(2). Terhadap tempat milik Desa atau milik perorangan yang dipergunakan untuk pangkalan atau parkir Kendaraan Bermotor, maka kepada yang bersangkutan diberi penghasilan sebesar 40% (empat puluh procent) dari hasil bersih.

B A B III.

RETRIBUSI PANGKALAN DAN TEMPAT PARKIR.

Pasal 5.

Harus dibaca.

Pasal 5.

Setiap Kendaraan bermotor yang menggunakan pangkalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi Pangkalan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bus termasuk klasifikasi cepat tiap rit Rp.200,— (dua ratus rupiah).
b. Bus termasuk klasifikasi lambat tiap rit Rp.100,— (seratus rupiah).

Besarnya retribusi pangkalan kendaraan Non Bus ditetapkan sebagai berikut:

a. Route dalam kota tiap rit Rp.25,— (dua puluh lima rupiah).
b. Route antara kota tiap rit Rp.100,— (seratus rupiah).

Pasal 6.

Harus dibaca.

Pasal 6.

Setiap kendaraan bermotor umum/preman yang parkir di tempat parkir diwajibkan membayar retribusi parkir dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kendaraan bermotor beroda empat untuk jenis bus/truck sebesar Rp.100,— (seratus rupiah) tiap kali parkir.
b. Kendaraan bermotor beroda empat untuk jenis sedan/suburband sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah) tiap kali parkir.
c. Kendaraan bermotor beroda dua/tiga sebesar Rp.25,— (dua puluh lima rupiah) tiap kali parkir.

Parkir khusus untuk daerah-daerah tertentu:

a. Kendaraan bermotor beroda empat untuk jenis bus/truck sebesar Rp.250,— (dua ratus lima puluh rupiah) untuk tiap kali parkir.
b. Kendaraan bermotor beroda empat untuk jenis sedan/Suburband sebesar Rp.100,— (seratus rupiah) untuk tiap kali parkir.
c. Kendaraan bermotor beroda dua/tiga sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah) untuk tiap kali parkir.

Pasal 7.

Tidak ada perubahan.

B A B · V.

S A N K S I.

Pasal 9.

harus dibaca.

Pasal 9.

Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peratur Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan at denda setinggi-tingginya Rp [illegible]— (seribu rupiah).

Pasal 10

Harus dibaca.

Pasal 10

Tidak ada.

Pasal II.

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip retribusi penggunaan pangkal kendaraan bermotor serta tempat parkir menurut perkembangan situasi selanjutn sampai dengan nilai maximum 100% (seratus procent) dari ketentuan Peraturan Daer ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatik pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendap pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal III.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengen tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daer

Pasal IV.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diu dangkannya.

Bandung. tanggal 18 Maret 1978.

An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BAND UNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap ttd.	Cap ttd.
R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA.—	R.H. LILY SUMANTRI.—

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal : 26 JUNI 1978, Nomor : 682/Ku. 130 - HUK/SK/1978.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 1 Tahun 1979 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. DIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003